



PUTUSAN

Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **BAYU CANDRA BIN MAMAD.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 27 Februari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gg. Tegal Rejo I No. 5 Rt.001 Rw.021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2022 s/d 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 27 Oktober 2022 s/d 15 November 2022 di Rutan Polresta Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 November 2022 s/d 25 Desember 2022, di Rutan Polresta Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 08 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 7 Januari 2023 s/d 7 Maret 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-5298/O.1.10.4/Eoh.2/12/2022, tertanggal 07 Desember 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU CANDRA BIN MAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU CANDRA BIN MAMAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidair **1 (satu) Tahun** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya di duga berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir).;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-565/PTK/08/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **BAYU CANDRA BIN MAMAD** Pada Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2022 bertempat Di Kampung Dalam Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I "**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB saat terdakwa **BAYU CANDRA BIN MAMAD** sedang berada di tempat terdakwa bekerja yaitu di sebuah lapak milik VENTA (DPO) yang berada di Kampung Dalam Beting Kec. Pontianak Timur, Saat itu RIPCRUL yang merupakan teman dari terdakwa menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika Jenis Ekstasi. RIPCRUL berkata kepada terdakwa "INEK BERAPE" dan terdakwa pun menjawab "DUA RATUS TUJUH PULOH", kemudian RIPCRUL menjawab "DUA ENAM PULUH LAH YE", mendengar hal itu terdakwa menyetujui harga tersebut dan terdakwa pun menyanggupi permintaan dari RIPCRUL untuk membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dan akan mengantarkan Narkotika tersebut ke tempat yang telah disepakati yaitu didepan pelabuhan senghi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kepada VENTA dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) perbutir dan rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada RIPCRL, sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya. Namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada VENTA sebagai tanda jadi dengan menggunakan uang milik terdakwa, yang mana sisanya akan terdakwa bayar setelah pesanan tersebut di bayar oleh RIPCRL. Setelah itu VENTA menyerahkan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dan terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang. Namun didalam perjalanan terdakwa meminta kepada teman terdakwa tersebut untuk mengantarkan terdakwa ke depan Pelabuhan Senghi. Sesampainya didepan pelabuhan Senghi teman terdakwa pun langsung pulang. Setelah itu terdakwa berjalan kaki hingga sampai di depan SD Gembala Baik I. Lalu saat terdakwa berada didepan SD gembala baik I, ada beberapa orang yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pontianak menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dengan di saksikan oleh warga setempat, petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dalam genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV, kemudian terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika Jenis Ekstasi tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian yang di tandatangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang berat bersih 5 butir narkotika jenis ekstasi adalah 1,94 Gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



- Bahwa Terhadap 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV tersebut telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0901.K Tanggal 26 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Uji yang dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung MDMA. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa terdakwa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa **BAYU CANDRA BIN MAMAD** Pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2022 bertempat didepan Sekolah Gembala Baik I Jl. Pangsuma Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 WIB saksi ISHAK bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki diduga menyimpan dan menguasai Narkotika. Setelah medapatkan informasi tersebut, saksi ISHAK berserta rekan satu team dikumpulkan oleh Kasubnit Lidik untuk melakukan apel (APP) / pengarahan singkat tentang pembagian tugas masing-masing. Setelah selesai pengarahan lalu saksi ISHAK bersama team yang di pimpin oleh Kasubnit Lidik langsung pergi menuju pelabuhan senghie menggunakan motor masing-masing, kemudian saksi ISHAK dan Saksi SATRIA ALI AKBAR mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan terhadap target sedangkan rekan yang lain mencari saksi umum dan mengamankan tkp;
- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa yang saat itu berada di Jl. Pangsuma Kec. Pontianak Selatan tepatnya di depan SD Gembala Baik I karena terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV kepada RIPCRUL, di tangkap dan di amankan oleh saksi ISHAK dan Saksi SATRIA ALI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pontianak. kemudian dengan di saksikan oleh warga setempat saksi ISHAK dan Saksi SATRIA ALI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dalam genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV, kemudian terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika Jenis Ekstasi tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian yang di tandatangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang berat bersih 5 butir narkotika jenis ekstasi adalah 1,94 Gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir).
- Bahwa Terhadap 1 (satu) plastik clip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV tersebut telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0901.K Tanggal 26 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi
Pengujian;



Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Uji yang dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung MDMA. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan anggota yang lainnya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terkait pelaku tindak pidana narkotika.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan dilakukan pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., di didepan Sekolah Gembala Baik I Jl. Pangsuma Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya di duga berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV tersebut di temukan di dalam tangan terdakwa.
- Bahwa Narkotika tersebut diakui milik terdakwa yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada RIPCURL yang memesan kepada terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan membeli kepada sdr VENTA (DPO) di kampung beting.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari satuan Resnarkoba namun karena mendapatkan informasi terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sehingga dilakukan tindak lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. SATRIA ALI AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan anggota yang lainnya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terkait pelaku tindak pidana narkotika.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan dilakukan pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., di didepan Sekolah Gembala Baik I Jl. Pangsuma Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya di duga berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV tersebut di temukan di dalam tangan terdakwa.
- Bahwa Narkotika tersebut diakui milik terdakwa yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada RIPCURL yang memesan kepada terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan membeli kepada sdr VENTA (DPO) di kampung beting.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari satuan Resnarkoba namun karena mendapatkan informasi terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sehingga dilakukan tindak lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian yang di tandatangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang berat bersih 5 butir narkotika jenis ekstasi adalah 1,94 Gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0901.K Tanggal 26 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok sampel barang bukti atas nama terdakwa Positif mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap terkait pelaku tindak pidana narkotika.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib., di Depan Sd Gembala Baik I Jl.Pangsuma Kec.Pontianak Selatan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada saat itu ada di temukan 1(Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV di tangan terdakwa.
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dibeli dari seseorang bernama VENTA (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi dari VENTA karena teman terdakwa yaitu Ripcurl memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 buah.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dibeli terdakwa dari VENTA dengan harga perbutir dengan harga Rp.250.000 dan akan dijual kepada RIPCURL dengan harga Rp.260.000,- per setiap butir nya.
- Bahwa cara RIPCURL memesan narkoba jenis ekstasi ke terdakwa dengan menghubungi melalui telfon.
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ada pada terdakwa sudah di bayar Rp 300.000 kepada VENTA dengan menggunakan uang milik terdakwa dan akan dilunasi ketika sudah dijual kepada RIPCURL.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam membeli, menjual memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya di duga berisikan 5 butir narkoba jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum



yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa BAYU CANDRA BIN MAMAD** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen yang lain terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai pengantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana hal tersebut terlampir dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar saksi ISHAK dan Saksi SATRIA serta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BAYU CANDRA BIN MAMAD terkait pelaku tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., di didepan Sekolah Gembala Baik I Jl. Pangsuma Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya di duga berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;
- Bahwa benar 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV tersebut di temukan di dalam tangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika tersebut diakui milik terdakwa yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada RIPCURL yang memesan kepada terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan membeli kepada sdr VENTA (DPO) di kampung beting.
- Bahwa benar narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 butir merk LV dibeli terdakwa dari VENTA dengan harga perbutir dengan harga Rp.250.000 dan akan dijual kepada RIPCURL dengan harga Rp.260.000,- per setiap butir nya.
- Bahwa benar cara RIPCURL memesan narkotika jenis ekstasi ke terdakwa dengan menghubungi melalui telfon.
- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang ada pada terdakwa sudah di bayar Rp 300.000 kepada VENTA dengan menggunakan uang milik terdakwa dan akan dilunasi ketika sudah dijual kepada RIPCURL.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian yang di tandatangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang berat bersih 5 butir narkotika jenis ekstasi adalah 1,94 Gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0901.K Tanggal 26 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok sampel barang bukti atas nama terdakwa Positif mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi dari satuan Resnarkoba namun karena mendapatkan informasi terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sehingga dilakukan tindak lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menjadi perantara dalam jual beli ekstasi tersebut;

Maka dengan demikian unsur "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



BAYU CANDRA BIN MAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti majelis bersepakat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU CANDRA BIN MAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi merk LV dengan berat netto : 1,94 (satu koma sembilan empat) gram dan disisihkan 0,39 Gram (1 butir) maka tersisa 1,55 Gram (4 Butir).;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 24 Januari 2023 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, SH. MH.**, dan **RETNO LASTIANI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Desember 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.**,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ICO ANDREAS H. SAGALA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH. NUR AZIZI, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

RETNO LASTIANI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20